

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi berlangsung semata-mata bukan sekadar isu belaka, fenomena yang memberikan pengaruh besar terhadap dunia. Adanya globalisasi dapat dibuktikan dengan teknologi digital yang terus berkembang hingga abad ke-21 (saat ini). Globalisasi diartikan sebagai suatu kultur yang dihadapkan pada operasi universal, prosesnya mempengaruhi sikap dan perilaku setiap masyarakat dalam kehidupan bernegara, terutama globalisasi teknologi menyuguhkan media komunikasi dan informasi yang dapat memperpendek jarak antar negara di dunia. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sebagai perantara dalam proses untuk memfasilitasi globalisasi.


Alwi Dahlan (1996) mengungkapkan bahwa teknologi komunikasi adalah *globalization push factor*, artinya sebagai pendorong utama yang memproduksi kebaruan untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah *human relation* (Atmaja & Pramono, 2008. 118). Masyarakat global sebagai aditokoh globalisasi tidak bisa menghindari fenomena ini karena sebuah evolusi, tujuannya sendiri untuk kesejahteraan. Sekitar tahun 2015, negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membuat dan menyetujui agenda penuh ambisi melalui pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu segmen yang menjadi target SDGs yaitu transfer teknologi, artinya teknologi sebagai hasil riset harus mampu direalisasikan (Imaz & Sheinbaum, 2017, hlm. 4).

Penerapannya dibuktikan melalui interaksi antar manusia yang berlangsung secara mudah, tidak terikat batas geografis dan waktu yang singkat. Hal positif ini tentunya tidak terlepas dari kebebasan yang diberikan kepada warga negara untuk menerima dan memperoleh informasi. Sebagaimana Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kebebasan bersosial media tersebut mendukung konteks demokrasi di Indonesia.

Hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama untuk semua warga negara diprioritaskan dalam demokrasi. (Kaelan, 2016, hlm. 8).

Dewasa ini, teknologi komunikasi dan informasi di dunia digital banyak membawa pengaruh negatif. Adanya kesenjangan etika komunikasi, banyak media atau platform yang menyebarkan hoaks atau berita palsu. Ireton, Posetti dan UNESCO (2018) mendefinisikan hoaks merupakan berita palsu atau sering disebut *fake news*, dibuat untuk memberikan informasi yang sengaja menyesatkan khalayak banyak orang, dengan agenda politik tertentu. Selain pembuat berita, media tidak bertanggung jawab banyak menyebar dan memperbanyak informasi hoaks untuk meraut keuntungan.

Informasi berita palsu yang bertebaran salah satunya disebabkan oleh tingginya angka penggunaan media sosial oleh masyarakat. Menurut penelitian dari kerangka waktu 2020-2021, media sosial telah menggantikan saluran pengumpulan informasi lainnya.




Gambar 1.1 Media Sosial Sebagai Sumber Informasi

Sumber: databoks.katadata.co.id

Berita palsu tidak pernah berhenti diunggah, setiap bulannya masuk aduan dari masyarakat. Sekitar 800.000 situs web di Indonesia telah diidentifikasi sebagai penyebar informasi palsu, termasuk mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan kelompok mereka, menurut laporan berita dari akun resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia). Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Membongkar Literasi Media Baru” menemukan bahwa rata-rata penyebar hoaks merupakan kelompok yang cukup berpendidikan dalam

penggunaan media, mereka mampu memahami, mengoperasikan, mengkritisi, menganalisis, dan mengevaluasi (Chen dkk., 2011, hlm. 86).

Data statistik aduan yang diolah Jabar Saber Hoaks, berita palsu mengungguli berita fakta. Data jumlah dan pemantauan dengan jumlah aduan 428, hasil klarifikasi hoaks berita.



Gambar 1 2 Jumlah Hoaks Berdasarkan Data Tahun 2022

Sumber: <https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/home>

Secara tidak langsung, hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media digital belum mencapai taraf keberadaban atau *civillization*. Sebagaimana A.Toynbee dalam Kumar (2014, hlm. 821) mendefinisikan peradaban adalah tingginya perkembangan teknologi yang disertai dengan kebudayaan.

Progress was the transition from barbarism—the uncultured, unruly state of mankind—to civilization—the higher condition of refined intellect and behavior. Here, civilization clearly shown how it derives from the verb "to civilize" and the participle "civilized," which are related to words like "police," "politesse," and "polite" society. [Kemajuan merupakan keadaan dimana manusia semakin tidak terarah dan tidak beradab menuju peradaban. Kata peradaban sesungguhnya merupakan gabungan dari kata membudayakan dan beradab. Artinya perkembangan teknologi harus disertai dengan kesopanan dalam bertindak].

Masyarakat peradababan seharusnya mengetahui cara komunikasi yang baik. Komunikasi itu sendiri melayani tujuan yang sangat esensial, seperti komunikasi yang sering mengantisipasi perubahan perilaku, pendapat, atau perubahan sosial, serta perubahan sikap (*attitude change/social change*) (Effendy, 2004, hlm.8). Jika peserta dalam percakapan sadar dan terampil dalam taktik komunikasi yang efektif serta etis, komunikasi akan lebih bermanfaat.

World Summit on Information Society (WSIS) memetakan Dimensi Etika Masyarakat Informasi, yang berisi menekankan relevansi etika dalam masyarakat informasi untuk menghindari penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi (Mata & Pont, 2016, hlm. 8). Etika komunikasi juga harus dikaitkan dengan niat sejati yang disampaikan oleh ketenangan, kesabaran, dan empati kita saat berbicara. Karena apresiasi timbal balik, fokus, dan dukungan dari pihak-pihak yang berkomunikasi, metode komunikasi ini akan menghasilkan percakapan dua arah.

Penyampaian ambisi sekarang dipengaruhi secara signifikan oleh komunikasi etis. Banyak hal yang mengkhawatirkan komunikasi yang tidak sopan tetap sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari ketika ambisi disampaikan. Disamping itu, pelaku hoaks dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan, antara lain: Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).

Etika komunikasi dibangun di atas pemahaman komunikasi sebagai bagian dari kebaikan moral manusia; bahwa komunikasi manusia secara intrinsik baik secara moral dan selalu berusaha untuk berkontribusi pada kebajikan dan kebaikan moral komunikator. Diperlukan etika komunikasi yang baik di media digital, untuk menghindari permasalahan yang dapat dikenai hukum. Dalam hal moral dan etika yang mendasari komunikasi etis, *National Communication Association* (NCA2016) berangkat dari pemahaman bahwa “Dengan mempromosikan kejujuran,keadilan, tanggung jawab, integritas pribadi, dan rasa hormat terhadap orang lain dan diri sendiri, komunikasi etis meningkatkan nilai dan martabat orang.”(Fourie & Fourie, 2017, hlm. 122) . Jika permasalahan ini dibiarkan maka dapat mengikis nilai-nilai bangsa Indonesia.

Menurut Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa, setiap isu yang dihadapi bangsa Indonesia menegaskan kurangnya kejelasan mengenai identitas dan karakter nasionalnya, yang mengakibatkan (1) disorientasi dan kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi penuntun bangsa, (2) keterbatasan kemampuan alat kebijakan terpadu untuk sepenuhnya mewujudkan nilai-nilai Pancasila, (3) pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan bangsa, dan (4) berkurangnya kesadaran akan karakter bangsa. Maka dari itu diperlukan warga negara yang berkarakter (*civic disposition*) (Samsuri, 2011: 2). Karakter adalah kumpulan ciri-ciri psikologis yang mendasari perilaku seseorang sesuai dengan standar sosial dan nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri setiap orang dan dianggap positif oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan karakter bangsa yakni melalui pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari rintisan tersebut adalah untuk mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan berjalan di bawah orde baru. Namun, melihat kondisi yang terjadi secara kongkrit di masyarakat, maka memiliki fungsi dalam membangun karakter. Tujuan mata pelajaran kewarganegaraan, menurut pusat kurikulum badan penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2001, adalah secara normatif untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan, terampil, bermoral, dan taat kepada bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Samsuri, 2011, hlm. 52).

Pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki upaya tersendiri untuk membentuk masyarakat yang berkarakter, yakni mendirikan satuan unit kerja Jabar Saber Hoaks yang berada dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Instansi tersebut dibentuk atas dasar keresahan masyarakat perihal maraknya berita bohong atau hoaks. Layanan yang disediakan oleh Jabar Saber Hoaks, antara lain: kanal aduan berita palsu dari publik, yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam pengaduan hoaks; kanal pemantauan rumor; kanal klarifikasi yakni verifikasi informasi berdasarkan sumber faktual dan kredibel; dan literasi yang berisi artikel atau berita faktual.

Kanal aduan palsu Jabar Saber Hoaks mendukung setiap masyarakat dalam memilih dan memilah berita, dengan mengecek berita hoaks melalui layanan aduan. Aduan dari masyarakat menjadi tolok ukur sejauh mana masyarakat sadar akan kesadaran etika komunikasi di media digital, karena aduan hoaks tersebut menyadari untuk “saring sebelum sharing”. Latar belakang tersebut menjadi acuan peneliti untuk meneliti Jabar Saber Hoaks dengan judul “**Penanaman Kesadaran Etika Komunikasi di Media Digital Melalui Jabar Saber Hoaks**”

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana implementasi program yang diselenggarakan oleh Jabar Saber Hoaks dalam menanamkan kesadaran etika komunikasi di media digital?
- 1.2.2. Bagaimana kendala dan upaya pelaksanaan dalam menanamkan kesadaran etika komunikasi di media digital yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks?
- 1.2.3. Bagaimana peran serta Jabar Saber Hoaks dalam menanamkan kesadaran etika komunikasi di media digital?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Jabar Saber Hoaks dalam meningkatkan kesadaran etika komunikasi di media digital, melalui beberapa penjelasan yang disampaikan beberapa narasumber penelitian.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui implementasi program yang diselenggarakan oleh Jabar Saber Hoaks dalam menanamkan kesadaran etika komunikasi di media digital.
2. Mengetahui kendala dan upaya pelaksanaan dalam menanamkan kesadaran etika komunikasi di media digital yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks.
3. Mengetahui peran serta Jabar Saber Hoaks dalam menanamkan kesadaran etika komunikasi di media digital.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat dari Segi Teoritis

Dengan terealisasinya penelitian ini diharapkan kebijakan pemerintah dapat mengatasi rendahnya etika komunikasi di media digital melalui kontribusi langsung dari Jabar Saber Hoaks sebagaimana awal mula terbentuknya lembaga ini untuk membantu memberantas hoaks. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperketat kebijakan yang menyinggung bagaimana etika komunikasi di media digital untuk menurunkan permasalahan yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran etika komunikasi di media digital.

1.4.2. Manfaat dari Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi penulis untuk memecahkan masalah penelitian. Manfaat bagi unit kerja Jabar Saber Hoaks sebagai bahan evaluasi sehingga Jabar Saber Hoaks dapat mengembangkan unit kerja untuk terus menanamkan kesadaran etika komunikasi di media digital untuk mencegah terjadinya permasalahan yang dapat membawa ke ranah hukum.

1.4.3. Manfaat dari Segi Kebijakan

Dengan terealisasinya penelitian ini diharapkan kebijakan pemerintah dapat mengatasi rendahnya kesadaran etika komunikasi di media digital melalui kontribusi langsung dari Jabar Saber Hoaks sebagaimana awal mula terbentuknya lembaga ini untuk membantu memberantas hoaks. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperketat kebijakan yang menyinggung bagaimana etika komunikasi di media digital untuk menurunkan permasalahan yang diakibatkan oleh rendahnya etika komunikasi di media digital.

1.4.4. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Melalui penelitian ini dapat memberikan perhatian lebih atas isu yang terjadi di media digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi banyak orang tentang bagaimana melakukan etika komunikasi di media digital.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

1. BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti membahas tentang latar belakang penelitian yang berisi permasalahan awal yang dikaji, selanjutnya terdapat rumusan

masalah penelitian yang berisi pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini peneliti membahas tentang kajian Pustaka yang berisi antara lain teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan, serta perbandingan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel penelitian.

3. BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti membahas tentang metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan secara berurutan, mulai dari wawancara kepada ketua dan pengikut Jabar Saber Hoaks, melakukan observasi penelitian, dan melakukan wawancara kepada ahli etika komunikasi.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti membahas tentang hasil temuan penelitian yang dihasilkan dari analisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi, sumber kajian literatur, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan peneliti.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Dalam bab ini peneliti merumuskan hasil penelitian, menemukan novelty, manfaat penelitian serta saran yang dapat membangun penelitian sejenis.